

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	1
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalam  
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 06

Kompas	Kalteng Pos ✓	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

# Penyelidikan Dua Kasus

## Tipikor Dilanjutkan

### Terkait Pengadaan Alkes di RSUD Buntok dan Pembangunan SMKN 3 di Desa Kalahien

**BUNTOK**-Satreskrim Polres Barito Selatan melakukan pengusutan kembali terhadap dua

kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Dua kasus itu, yakni pengadaan alat kesehatan (alkes) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jaraga Sasameh Buntok dan pembangunan gedung serta pengadaan sarana dan prasarana pada SMKN-3 di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan.

Pada pertengahan tahun 2020 lalu, kedua kasus itu memang dalam proses penyidikan dan penyelidikan pihak polisi. Bahkan,

sejumlah pihak yang dianggap terlibat dari kedua kasus dugaan korupsi itu, sudah dipanggil dan diminta keterangannya. Disebabkan, munculnya pandemi covid-19, maka proses penyidikan dan penyelidikan di kepolisian pun sempat terhenti. Kemudian pada tahun ini kepolisian kembali melanjutkan pengusutan dari dua kasus dugaan tipikor tersebut.

Kapolres Barsel AKBP Agung

Tri Widiatoro SIK melalui Kasat Reskrim AKP Yonals Putera, saat dikonfirmasi Kaltengpos Kamis (4/2) membenarkan jika pihaknya melanjutkan proses pengusutan dari dua kasus dugaan tipikor pada RSUD Jaraga Sasameh Buntok dan Pembangunan SMKN-3 di Desa Kalahien. "Benar mas, pada tahun 2021 ini dua kasus adanya dugaan tipikor itu mulai kita tindak lanjuti kembali sampai tuntas," tegas Kasatreskrim.

Perwira Pertama (Pama) itu

mengatakan, proses penyidikan dan penyelidikan terhadap dua kasus adanya dugaan tipikor itu memang mengalami keterlambatan. Yonals Putera menjelaskan, keterlambatan disebabkan para saksi ahli yang diminta untuk datang, tidak bisa hadir. "Tidak hadirnya para saksi ahli yang rata-rata bergelar profesor dari universitas ternama di Pulau Jawa itu, dikarenakan pandemi Covid-19. Jadinya mereka tidak berani datang ke Buntok ini,"

terang Kasat Reskrim.

Perlu diketahui, tambah Pama itu, berdasarkan aturan hukum bahwa penyidik tidak bisa memproses dua kasus itu lebih jauh, termasuk menetapkan adanya tersangka apabila belum ada pembuktian benar atau salahnya dari saksi ahli yang dihadirkan. "Pastinya kedua kasus dugaan tipikor itu, mulai kita tindaklanjuti dan kita upayakan tuntas secepatnya," pungkas Kasatreskrim. (ner)